



PT. TIRTA MEGAH CENDANA  
PO. BOX 49 UNGARAN

: SURAT KETERANGAN

175/000/088/TMC

Menerangkan bahwa :

Nama : MAYLINDA SENTOSA  
N I M/NIRM : 82.006/82.612.6001.547  
Fakultas : Hukum  
Universitas : UNIKA SOEGIJAPRANATA, Semarang  
Sesuai surat : Dekan Fakultas Hukum UNIKA SOEGIJAPRANATA  
No. B.02.02/023/UKS.06/IX/87, tanggal ;  
25 September 1987.

Telah menyelesaikan riset/pengumpulan data diperusahaan kami sejak bulan Oktober 1987 sampai dengan Januari 1988 untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan bagi yang berkepentingan.

Ungaran, 21 Juni 1988

PT. TIRTA MEGAH CENDANA



Bambang Setiawan  
Marketing Manager



TOKO AGUNG

MADIUN

No :

Lampiran :

Perihal :

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ONG SWIE HONG

Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa :

Nama : Maylinda Sentosa

Nim : 82.006

Nirm : 82.612.6001.547

Fakultas: Hukum

Universitas : UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang  
Telah melaksanakan / membuat Skripsi dengan  
materi :

" PERJANJIAN JUAL BELI TEH BOTOL YANG DILAKUKAN  
ANTARA PT TIRTA MEGAH CENDANA DENGAN PARA  
AGENNYA DAN PERMASALAHANNYA "

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

Semarang, 1 juni 1988

TOKO "SINGKAWANG"  
Jl. Raya No. 50 Tegalrejo  
MADIUN 60131

( ONG SWIE HONG )  
Direktur

TOKO SERBA DJAYA

S E M A R A N G

NO :

SURAT KETERANGAN

Lampiran :

Perihal :

Menerangkan bahwa :

Nama : MAYLINDA SENTOSA  
Nim : 82.006  
Nirm : 82.612.6001.547  
Jurusian : Hukum Perdata Dagang  
Fakultas : Hukum  
Universitas : UNIKA SOEGIJAPRANATA  
Semarang

Telah melaksanakan / membuat karya tulis akademis dengan materi :

" PERJANJIAN JUAL BELI TEH BOTOL YANG DILAKUKAN ANTARA PT TIRTA MEGA CENDANA DENGAN PARA AGENNYA DAN PERMASALAHANNYA"

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 Juni 1988

~~TOKO SERBA DJAYA  
JL. TERMINAL TERBONG BLOK C/12  
SEMARANG~~

Bp. WAR ARIFIN  
Pemimpin

PT TIRTA MEGAH CENDANA

IX 49 U N G A R A N

gah Cendana , Karangjati Semarang

PT TIRTA MEGAH CENDANA

KARANGJATI

T P E R J A N J I A N

di bawah ini :

indak untuk dan atas nama PT Tirta  
ang berkedudukan di Karangjati -  
utnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

sebut sebagai PIHAK KEDUA.

K KEDUA setuju dan sepakat untuk  
yang mengikat kedua belah pihak maka

di atur dalam pasal-pasal.

PERJANJIAN PENUNJUKKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

1. Tuan Ir. Bambang Setiawan, selaku Kepala Bagian Penjualan ----- PT. TIRTA MANGA CENDANA berkedudukan di Kabupaten Semarang, Kecamatan--- Klepu, Desa Ngempon, Kantor Semarang jalan Thamrin no. 108 telepon (024) 288597, sesuai dengan Surat Mandat Keputusan Direktur nomor : ----- 187/HK/Dirut/TMC/I/85, dan jabatannya tersebut diatas, ----- oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut----- dalam perjanjian penunjukkan ini, ----- Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. -----
2. Tuan , bertempat di  
jalan , nomor telepon , bertindak---  
untuk dan atas namanya sendiri dalam perjanjian penunjukkan ini, ----- Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Pihak Kesatu dalam perjanjian penunjukkan ini telah menunjuk Pihak Kedua--- sebagai salah satu koordinator dalam mengkoordinir penyaluran dan penjualan Teh dalam Botol merk SIPP yang dihasilkan oleh Pihak Kesatu dengan diberi--- jasa koordinator. -----

Hubungan kerja tersebut diatas, diatur dalam pasal-pasal seperti dibawah--- ini : -----

PASAL (1)

FUNGSI DISTER KOORDINATOR

Melayani dan mengkoordinir para dister yang telah ditentukan dan ditunjuk--- oleh Pihak Kesatu seperti daftar nama dister yang dilampirkan dalam surat--- perjanjian ini, dan mengusahakan menambah dister baru dalam wilayah yang--- telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pihak Kesatu sebagai batasan wilayahnya.

PASAL (2)

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Mengusahakan kendaraan angkutan dan menyediakan Teh dalam Botol merk--- SIPP, untuk diangkut dan diserahkan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua--- diberi tugas untuk mengurus ongkos dengan cara menarik penggantian ----- dari para dister sebesar 23,5 kg @ Rp. = Rp. per krat.---
2. Memberikan bantuan yang sedemikian kepada Pihak Kedua, agar dapat ----- melakukan pemasaran dalam bidang promosi dan penjualan Teh dalam Botol--- merk SIPP yang dianggap perlu oleh Pihak Kesatu. -----
3. Mengganti segala kerusakan yang terjadi dalam hal pengiriman kepada----- Pihak Kedua sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
4. Memberikan fasilitas pinjaman empties kepada para dister sebanyak 75%--- (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rata-rata penjualan perbulan ----- berdasarkan data-data 3 (tiga) bulan terakhir. -----
5. Memberikan jasa koordinator sebesar Rp. per krat dari jumlah--- penjualan 1 (satu) bulan kepada Pihak Kedua yang diperhitungkan dan--- dibayar setiap tanggal 10 (sepuluh). -----

PASAL (3)  
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Apabila dikehendaki oleh Pihak Kedua dengan pertimbangan pada aspek effisiensi dan effektivitas, Pihak Kedua bersedia mengusahakan kendaraan angkutan untuk mengangkut fulls dari Pihak Kesatu dan mengembalikan empties kepada Pihak Kesatu, sedangkan ongkos transportnya akan diusahakan sendiri seperti termaksud dalam pasal (2) ayat 1.
2. Melakukan usaha-usaha yang sebaik-baiknya untuk mempromosikan dan memasarkan Teh dalam Botol merk SIPP dalam daerah dimana dister yang dikoordinir berada, seperti termaksud dalam pasal (1).
3. Bertanggung jawab dan mengawasi organisasi pemasaran dalam bidang promosi dan penjualan yang diperlukan oleh Pihak Kesatu dengan pengaturan yang ditetapkan secara tersendiri oleh Pihak Kesatu sebagai suatu syarat untuk menjamin penjualan Teh dalam Botol merk SIPP secara effektif kepada dister yang dikoordinir oleh Pihak Kedua seperti yang dilampirkan dalam surat perjanjian ini.
4. Bertanggung jawab dan mengawasi pemberian kredit kepada para dister dan menanggung setiap dan segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul. Kecuali resiko dan kerugian ini akibat formajure.
5. Memberikan laporan berkala kepada Pihak Kesatu agar dapat disediakan Teh dalam Botol merk SIPP sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Teh dalam Botol merk SIPP kepada para dister sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pihak Kesatu.
6. Jasa koordinator yang diterima dari Pihak Kesatu termasuk pengeluaran untuk pembongkaran dimuka gudang Pihak Kedua, penyimpanan didalam gudang Pihak Kedua serta penyaluran dan pemberian service lain-lain kepada para dister yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Memenuhi setiap dan segala permintaan dan instruksi yang dibuat oleh Pihak Kesatu, yang dianggap Pihak Kesatu diinginkan untuk mendorong penjualan, dan bekerjasama dengan wakil-wakil Pihak Kesatu yang mungkin dikirim oleh Pihak Kesatu dari waktu ke waktu kedalam daerah dimana dister yang dikoordinir berada, untuk keperluan membantu dan memajukan usaha-usaha Pihak Kedua.
8. Menyimpan Teh dalam Botol merk SIPP dalam fasilitas gudang yang memadai dan menjalankan setiap rekomendasi-rekomendasi yang dibuat secara layak oleh Pihak Kesatu sehubungan dengan penyimpanan barang tersebut.
9. Tidak menjual kembali Teh dalam Botol merk SIPP yang kemasannya telah rusak dan karena lewatnya waktu dan tentang mana Pihak Kesatu memberitahukan kepada Pihak Kedua bahwa hal itu tidak cocok lagi untuk dijual.
10. Bertanggung jawab menarik jaminan harga empties dari para dister sebanyak 5 % (lima persen) dari harga jaminan empties yang dilakukan setiap bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh).
11. Diberi wewenang untuk mewakili Pihak Kesatu dalam menerima dan melayani setiap keinginan para dister dalam meminta kembali jaminan emptics menurut satuan harga yang disepakati oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

12. Melakukan pengawasan dan tidak menerima empties yang dikembalikan oleh para dister dalam keadaan rusak sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan oleh Pihak Kesatu serta bersedia mengganti kerugian yang timbul karena kelalaian Pihak Kedua. -----

Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ini ditanda tangani, ---- Pihak Kedua tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka perjanjian ini batal demi hukum. -----

PASAL (4)

HASIL PENJUALAN

1. Pihak Kesatu memberikan kepada Pihak Kedua plafonds kredit yang disalurkan kepada para dister sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) omzet rata-rata 3 (tiga) bulan sekali. ----- Penyetoran hasil penjualan yang didapat setiap hari dari para dister oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dilakukan setiap 3 (tiga) hari sekali dengan batasan waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal surat kirim. -----
2. Penyetoran hasil penjualan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan cara mengirimkan via bank dengan alamat PT. TIRTA MEGAH CENDANA B.N.I 1946 Cabang Semarang Ac nomor ; 0519314.
3. Pihak Kesatu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sewaktu-waktu dapat merubah jangka waktu dan plafonds kredit kepada para dister pada ayat 1 pasal ini. -----
4. Perhitungan hasil penjualan yang disetorkan kepada Pihak Kesatu adalah harga diatas truk digudang Pihak Kesatu, kecuali ada ketentuan lain dari Pihak Kesatu. -----
5. Pihak Kesatu sewaktu-waktu berhak mengadakan perubahan harga jual kepada dister dan besarnya penggantian ongkos transport tanpa persetujuan Pihak Kedua terlebih dahulu. ----- Perubahan harga jual dan besarnya penggantian ongkos transport berlaku mulai saat tanggal berlakunya. -----
6. Apabila ada perubahan harga, masing-masing dister yang dikoordinir oleh Pihak Kedua diberi kesempatan untuk membeli lagi dengan perhitungan harga lama sebanyak rata-rata omzet setiap transaksi yang biasa dilakukan.
7. Untuk Pihak Kedua sendiri akan diberi ekstra jasa koordinator sebesar 50% (lima puluh persen) dari omzet rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung dari selisih perubahan harga. -----

PASAL (5)

J A M I N A N

Dalam hubungan kerja ini Pihak Kedua bersedia menempatkan tanggungan sebesar tidak kurang dari yang dapat membeli Tah dalam Botol merk SIPP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari omzet rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir dengan satuan harga Rp. 6.500,- per krat. -----

Pihak Kedua dalam perjanjian ini menyatakan tidak berkeberatan, apabila menurut pertimbangan Pihak Kesatu, tanggungan termaksud perlu ditempatkan sebagai bank garansi. ----- Bunga bank garansi menjadi tanggungan Pihak Kesatu. -----

PASAL (6)

TATA TERTIB

1. Selama berlakunya perjanjian ini, Pihak Kedua, apakah ia sendiri atau--- secara tidak langsung melalui pihak lain tidak akan memproduksi atau--- menjual atau secara lain berdagang barang-barang yang sejenis dengan--- barang-barang Pihak Kesatu. --- Kecuali dengan tegas disetujui oleh Pihak Kesatu secara tertulis. ---
2. Kecuali dengan persetujuan Pihak Kesatu, Pihak Kedua, apakah ia sendiri atau melalui Pihak lain yang berada di daerahnya tidak akan memasarkan,--- mempromosikan atau menjual Teh dalam Botol merk SIPP kepada para dister--- milik koordinator lain. ---
3. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pihak--- Kesatu untuk sementara dapat :
  - a. Mengangkat koordinator lain untuk menggantikan Pihak Kedua; ---
  - b. Meminta kepada dister lain untuk sementara mengambil alih fungsi --- Pihak Kedua untuk mengkoordinir para dister seperti yang dijelaskan--- pada pasal (1). ---

PASAL (7)

PEMBERHENTIAN PENGIRIMAN

1. Apabila penyetoran hasil penjualan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam pasal (4) dalam--- surat perjanjian ini, terhadap kredit para dister yang jatuh waktu dan--- atau menarik jaminan empties, maka Pihak Kesatu akan menghentikan --- pengiriman Teh dalam Botol merk SIPP kepada Pihak Kedua. ---
2. Pemberhentian pengiriman ini berlaku pula apabila Pihak Kedua tidak --- melakukan kewajibannya dalam pengiriman kembali empties kepada --- Pihak Kesatu seperti yang dijelaskan dalam pasal (2) ayat 4. ---
3. Permintaan pengiriman Teh dalam Botol merk SIPP kepada Pihak Kesatu --- akan dilaksanakan kembali oleh Pihak Kesatu setelah penyetoran hasil --- penjualan dan menarik jaminan empties serta memenuhi persyaratan yang--- diatur dalam pasal (4) dalam surat perjanjian ini maupun empties yang--- dikembalikan telah memenuhi persyaratan pasal (2) ayat 4. ---

PASAL (8)

PANGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku, tanggal: \_\_\_\_\_ untuk jangka waktu--- 1 (satu) tahun. ---
2. Apabila kedua belah pihak setuju, perjanjian ini dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, kecuali satu pihak --- menghendaki diakhiri perjanjian ini, maka pihak yang menghendaki--- harus memberitahukan maksudnya kepada pihak-pihak lain, --- dengan melalui pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya. ---
3. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir dalam hal-hal;
  - a. Pihak Kedua meninggal dunia; ---
  - b. Pihak Kedua tidak dapat aktif lagi didalam melakukan fungsinya --- sebagai dister koordinator; ---
4. Pihak Kesatu sewaktu-waktu berhak untuk memutuskan perjanjian dengan --- seketika dan berlaku dengan segera dengan suatu pemberitahuan tertulis--- dalam hal ; ---

- a. Pihak Kedua tidak bertempat tinggal di daerah tersebut dalam perjanjian ini;
  - b. Pihak Kedua menjadi sasaran dari pada pengaduan-pengaduan ke pailitan atau penundaan pembayaran atau pengaduan-pengaduan untuk likwidasi ny;
  - c. Pihak Kedua dipenjarakan, menjadi sasaran pengaduan hukum atau ditempatkan dibawah penjagaan dalam tahanan;
  - d. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya untuk seluruhnya atau tidak mampu karena setiap alasan apapun untuk melakukan fungsinya sebagai dister koordinator Pihak Kesatu.
5. Pengakhiran perjanjian ini bagaimanapun tidak melepaskan para pihak dari segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini sebelum pengakhiran.
  6. Pihak Kedua dengan ini menyetujui bahwa pengakhiran perjanjian ini bagaimanapun diakibatkan atau terjadi, tidak memberihak kepada Pihak Kedua untuk mengadakan ganti rugi berupa apapun.
  7. Pada waktu perjanjian ini diakhiri, Pihak Kesatu dapat menurut pilihannya membatalkan permintaan-permintaan yang belum dilayani untuk barang yang akan diserahkan kepada Pihak Kedua.

PASAL (9)

LAIN - LAIN

1. Pihak Kedua menyetujui dan Pihak Kesatu menerima bahwa hubungan yang diadakan adalah hubungan kerjasama terbatas dalam jasa koordinator.
2. Bahwa selama berlakunya perjanjian ini, Pihak Kedua tidak akan melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan atau hal-hal lain yang dapat mengurangi standart dan reputasi dari pada Teh dalam Botol merk SIPP atau nama baik atau reputasi dari pada PT. TIRTA MEGAH CENDANA.

PASAL (10)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul karena perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum dikantor Pengadilan Negeri Asbarawa, Kabupaten Semarang.

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari , tanggal , di Semarang, dalam rangkap dua yang masing-masing bermeterai sebagai asli.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ir. Bambang Setiawan  
Ka. Bag. Penjualan

SAKSI KESATU,

SAKSI KEDUA,

**NAMA DISTER**

## ALAMAT

## TANGGAL :

NO 226151

KARTU PIUTANG BOTOL

NAMA DISTER ALAMAT

KARTU LANGGANAN

KARTU		LANGGANAN					FREQUENSI KUNJUGAN					
TYPE	W	P	R	CO	UR	OT	SCH	KO	AM	CS	B	HO
							3/1	2/1	1/1	1/2	1/3	1/4

NAMA DISTER : ALAT REKLAME : DI DALAM / DI LUAR  
ALAMAT : KOTAK PENDINGIN : C.1 - C.2 - C.4  
TELEPON : HARI KUNJUNGAN :

RAK PAJANGAN : 2 - 3 - 4  
5 - 6 CS.